



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara :

**XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.01/Rw.14 Desa XXXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SUPRIADI, SH** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor LKBH AMANAH yang beralamat di Jalan Soekarno hatta Pongonan, Deyangan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

**XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maretl

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 0604/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Mkd yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat dimaksud;

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 23 Maret 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan juga diwakili oleh Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat dan dimana pencabutan tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa yang tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan karena perkara dinyatakan dicabut maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam Register perkara bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal 2 dari 6 hal. Pen. No. 0604/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Mkd;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.272.000.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

Hakim Anggota,

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No. 0604/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. NUR IMMAWATI**

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
1. Biaya Panggilan	: Rp. 181.000,-
2. Biaya P3	: Rp. 50.000,-
3. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 272.000,-